

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Dalam era otonomi saat ini, desa tidak hanya memiliki kewenangan tetapi juga otonomi penuh untuk mengelola pemerintahannya sendiri, memungkinkan mereka menjadi mandiri dan inovatif dalam memajukan kesejahteraan Masyarakat (Samjulaifi *et al.*, 2022). Pemerintah mendukung upaya ini dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berperan dalam perekonomian desa. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pemerintah adalah membangun pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sofyani *et al.*, 2020). Desa juga bertanggung jawab atas kekayaan desa, termasuk pendapatan asli desa dan lain-lain (Tarigan *et al.*, 2024). BUMDes dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan mengelola potensi desa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Sofyani *et al.*, 2020). Agar menghindari Masyarakat dari kemiskinan, pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh desa harus berjalan efektif salah satunya melalui BUMDes, yang bisa bekerjasama Membangun model kolaborasi BUMDes untuk membangun kewirausahaan desa yang bisa menjadi salah satu solusi untuk menurunkan persentase kemiskinan di daerah kusumatungga

BUMDes, sebagai inisiatif yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi desa, mengadaptasi prinsip "dari Desa, oleh Desa, untuk Desa". BUMDes mengelola kegiatan ekonomi lokal melalui lembaga yang dikelola secara profesional, sambil mempertahankan fokus pada kebutuhan dan potensi setempat (Junaedi, 2022). Dalam konteks ini, data dari sid.kemendes.go.id menunjukkan keberadaan 716 BUMDes di seluruh kabupaten di Bali, yang mencakup sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian, dan perdagangan. Berikut data terkait jumlah BUMDes yang ada di Bali.

Tabel 1. 1
Data BUMDes Provinsi Bali

No	Kabupaten	Jumlah BUMDes
1	Badung	56
2	Klungkung	59
3	Bangli	78
4	Buleleng	138
5	Denpasar	27
6	Jembrana	52
7	Gianyar	77
8	Karangasem	84
9	Tabanan	145

Sumber : sid.kemendesa.go.id/, 2024

untuk memberi stimulasi dan mendorong perekonomian di Indonesia, diperlukan pendekatan baru, khususnya dalam membentuk lembaga yang fokus pada ekonomi pedesaan, yaitu yang ditangani BUMDes. BUMDes adalah pelopor lembaga keuangan, pengelola pasar, objek wisata, pengelolaan tambang, dan kegiatan pengembangan lainnya di desa. Meski demikian, di Indonesia, terutama di Provinsi Bali, keberadaan BUMDes berada dalam kondisi yang kurang stabil (Prayudi *et al.*, 2020). Meskipun BUMDes memiliki peran penting dalam perekonomian desa, tantangan dalam tata kelola sering kali memunculkan risiko kecurangan atau *fraud*, terutama dalam bentuk korupsi. *Fraud* menjadi permasalahan yang serius hingga saat ini, sangat sulit menemukan organisasi atau lembaga perusahaan yang benar-benar bersih terbebas dari kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan akuntansi. Setiap organisasi tentunya terdapat kecurangan yang mungkin terjadi baik kecurangan yang berskala kecil maupun kecurangan berskala besar (Premana *et al.*, 2023). *Fraud* atau kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan sengaja untuk menguntungkan pelaku secara ilegal sambil merugikan pihak lain. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat Anda temui di hampir segala tempat. Kata korupsi sendiri berasal dari kata latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang artinya kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, bisa disuap, dan tidak bermoral kesucian, dimana kata tersebut kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis yaitu “*Corruption*” yang artinya menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan dirinya sendiri (Nindy, 2024). Di Indonesia, korupsi mulai menguat pada masa kolonial Belanda, di mana para pejabat lokal bekerja sama dengan penjajah untuk memeras rakyat. Setelah kemerdekaan, praktik

ini terus berkembang seiring dengan sentralisasi kekuasaan dan lemahnya pengawasan (Syuraida, 2015). Reformasi 1998 membawa harapan pemberantasan korupsi dengan dibentuknya KPK pada 2002, namun korupsi tetap merajalela hingga ke tingkat desa, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Di tingkat desa, korupsi sering terjadi dalam pengelolaan dana desa, proyek infrastruktur, atau alokasi bantuan sosial, di mana oknum perangkat desa atau pengurus BUMDes memanipulasi laporan keuangan atau menyelewengkan asset (Sjafrina *et al.*, 2017). Lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat membuat korupsi di tingkat desa sulit diberantas, meski UU Desa sebenarnya telah memberikan kerangka transparansi dan akuntabilitas. Pengadilan Negeri Denpasar mencatat kasus korupsi tertinggi di Bali pada tahun 2024 terkait dengan LPD dan BUMDes, dengan beberapa kasus yang dilaporkan dari tahun 2020-2024.

Data korupsi mencakup kejadian seperti rekayasa saldo tabungan dan kredit fiktif, menunjukkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan reformasi dalam manajemen BUMDes untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional mereka. Beberapa kasus pada BUMDes di Bali dari tahun 2020-2024:

Tabel 1. 2
Data Kasus Korupsi pada BUMDes di Bali

Jembrana		
No	Kasus	Kerugian
1	Korupsi Kas BUMDes Sari Sedana Perancak	Rp 290.000.000
2	Kredit Fiktif BUMDes Melaya	Rp 800.000.000

Tabanan		
No	Kasus	Kerugian
	-	

Badung		
No	Kasus	Kerugian
1	Rekayasa saldo tabungan	Rp 352.000.000

Denpasar		
No	Kasus	Kerugian
	-	

Buleleng		
No	Kasus	Kerugian
1	Kredit Fiktif BUMDes Mekar Laba	Rp 283.000.000
2	Penyimpangan pengelolaan dana BUMDes Banjarasem Mandara	Rp 274.000.000
3	Kredit Fiktif BUMDes Tunas Kerta	Rp 89.000.000
4	Korupsi dana BUMDes Amerta	Rp 511.000.000
5	Korupsi dana BUMDes Gema Amerta	Rp 250.000.000
6	Korupsi BUMDes Gema Amerta	Rp 87.000.000

Klungkung		
No	Kasus	Kerugian
1	BUMDes Kertha Jaya Korupsi 650 juta	Rp 650.000.000
2	BUMDes Kertha Laba Korupsi 1,5 Miliar	Rp 1.500.000.000
3	BUMDes Toya Pakeh Korupsi 1,5 Miliar	Rp 1.500.000.000

Bangli		
No	Kasus	Kerugian
1	BUMDes Dhana Adhyata korupsi	Rp 174.000.000
2	BUMDes Catur Mulia korupsi	Rp 450.000.000
3	BUMDes Jaya Giri korupsi	Rp 210.000.000

Gianyar		
No	Kasus	Kerugian
-		

Karangasem		
No	Kasus	Kerugian
1	BUMDes Kerta Buana korupsi	Rp 458.000.000

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Sehubungan dengan tantangan tersebut, Kabupaten Klungkung ditetapkan menjadi lokasi penelitian yang relevan untuk mengkaji pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena fenomena penyelewengan dan kecurangan finansial yang signifikan. Studi ini mendalam berdasarkan data dan kejadian di Kabupaten Klungkung, di mana tercatat kerugian finansial yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Buleleng, yang meskipun memiliki jumlah kasus lebih banyak, kerugiannya tidak sebesar Klungkung.

Menurut Nelpion *et al.*, (2023), banyak kasus penyalahgunaan dana di BUMDes terjadi karena pengelolaan anggaran yang tidak efektif. Di Klungkung,

kerugian besar ini dikaitkan dengan ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat tentang tata kelola BUMDes. Kekurangan ini berakibat pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah ini yang belum memadai menyebabkan masyarakat kurang kompeten dalam mengelola keuangan dan bisnis (Bali, 2024).

Penelitian dari Wijanarko & Safana (2023) mengklasifikasikan faktor penyebab masih tingginya budaya korupsi ke dalam tiga area, yakni tata kelola, penegakan hukum dan politik. Faktor tata kelola berhubungan dengan sistem dan cara kerja lembaga itu sendiri dalam menekan korupsi. Korupsi cenderung tinggi di lembaga yang memberikan minim informasi terkait aturan dan tata cara pelayanan. Sedikitnya informasi yang tersedia atau informasi yang tidak jelas akan menyebabkan disinformasi, sehingga memungkinkan oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan tersebut. Dalam sisi tata kelola, sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan praktik korupsi dan nilai integritas terjadinya praktik korupsi lebih rentan terjadi.

Aspek penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes dalam menciptakan kinerja BUMDes yang berkualitas adalah dengan diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tata kelola merupakan seperangkat proses yang diberlakukan didalam organisasi yang kemudian hal tersebut dijadikan sebagai prinsip dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Tata kelola (*governance*) merujuk pada serangkaian proses, kebijakan, dan struktur yang mengatur bagaimana suatu organisasi atau institusi dikelola dan dikontrol untuk mencapai tujuannya secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Konsep tata kelola (*governance*) telah ada sejak peradaban manusia mengenal sistem organisasi dan pemerintahan. Awalnya, tata kelola berkembang dari kebutuhan untuk mengatur masyarakat, mengelola sumber daya, dan memastikan keteraturan sosial (Santo, 2023). Pada masa kerajaan kuno, seperti Mesopotamia, Mesir, atau Romawi, prinsip-prinsip dasar tata kelola sudah diterapkan melalui hukum, administrasi publik, dan sistem pengambilan keputusan yang terstruktur. Perkembangannya semakin matang seiring munculnya teori *good governance* di era modern, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, terutama setelah krisis keuangan dan korupsi di banyak negara

pada akhir abad ke-20 (Bank, 2019).

Tata kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan usaha desa yang dimiliki oleh masyarakat desa. BUMDes berfungsi sebagai alat penggerak perekonomian desa, sehingga tata kelolanya harus memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dilaksanakan secara profesional, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Hasyim *et al.*, 2021)

Penerapan prinsip tata kelola yang baik dan sesuai aturan mampu meningkatkan kinerja suatu organisasi dan membantu dalam pencapaian tujuan organisasi dan untuk keberlanjutan organisasi tersebut. Keberlanjutan didefinisikan sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam suatu organisasi (Jusuf *et al.*, 2020). BUMDes didirikan atas inisiatif masyarakat dan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Mereka juga harus memperhatikan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yaitu kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable* (Ramadhani, 2022). Sayangnya, penerapan prinsip tata kelola belum banyak di terapkan di BUMDes karena masih minimnya sumber daya manusia yang memadai.

Semakin pesatnya perkembangan BUMDes masih saja ada pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penyelewengan terhadap dana BUMDes, salah satunya di BUMDes Kertha Jaya, penyelewengan dilakukan oleh bendahara yang sudah dipercaya selama tiga tahun mengelola keuangan di unit usaha simpan pinjam. Dana yang diselewengkan mencapai nilai 620 juta, seperti yang terjadi pada BUMDes Kerta Laba. Kurangnya aspek transparansi pada pengelolaan dana menyebabkan terjadinya tindakan korupsi yang merugikan sampa 1,5 miliar rupiah. Hal serupa juga terjadi pada BUMDes Toyapakeh kabupaten Klungkung, disamping kurangnya transparansi, akuntabilitas, disebutkan bahwa rendahnya kualitas SDM menyebabkan banyaknya pengelola keuangan termasuk di BUMDes yang kurang berkompeten. Mereka dipilih hanya berdasarkan popularitas atau keinginan masyarakat, bukan karena keahlian yang memadai.

Buruknya kinerja dari BUMDes ini disebabkan oleh tidak mampunya pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, dan responsivitas. Hal

tersebut ditandai dengan kurang optimalnya sumber daya lokal desa dalam pengelolaan BUMDes serta lemahnya peran masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian yang berkaitan tentang hubungan prinsip tata kelola dan tindak kecurangan dalam pengelolaan BUMDes ini masih sangat sedikit dilakukan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes ini memerlukan perhatian khusus. Tata kelola yang baik, yang mencakup prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan berkelanjutan, menjadi elemen krusial dalam mencegah korupsi di BUMDes.

Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang efektif dapat menekan kecenderungan korupsi, namun implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala (Wati & Sulindawati, 2024). Hasil penelitian lain mengatakan bahwa tata kelola berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, hal ini berarti semakin tinggi penerapan tata kelola yang baik maka semakin rendah kecurangan akuntansi (*fraud*) yang terjadi (Syahbana & Novita, 2020). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Lyana & Sujana (2021) menyatakan bahwa tata kelola berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al.*, (2023) juga menemukan bahwa implementasi tata Kelola berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecurangan dalam suatu organisasi atau bisnis ditentukan oleh seberapa baik penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian lain oleh Dewi & Atmadja (2021) juga mengungkapkan bahwa tata kelola berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

Namun hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizqia & Diah (2022) yang menemukan bahwa tata kelola tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Penelitian dari Yandra (2023) juga mengungkapkan bahwa tata kelola tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Dengan adanya inkonsistensi hasil ini, penelitian ini menduga bahwa ada faktor lain yang turut berperan bersama tata kelola dalam menentukan kecenderungan kecurangan.

Kecenderungan korupsi dapat terjadi bukan hanya karena kurangnya tata kelola yang lemah pada suatu organisasi, namun juga karena faktor yang bersifat personal (Azmii *et al.*, 2024). Korupsi terjadi seringkali karena niat dari individu

tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Pada kasus yang terjadi di BUMDes Kabupaten Klungkung pun demikian. Salah satu contohnya ialah korupsi BUMDes yang dilakukan oleh Perbekel Dawan Kaler yang dimana beliau memanfaatkan posisi yang dia miliki bukan untuk mengelola BUMDes dengan baik namun untuk keuntungan pribadi dan keluarganya. Hal tersebut menandakan bahwa terjadinya tindakan korupsi karena moral yang dimiliki tiap individu masih rendah (Antara, 2022).

Moral adalah hal yang sesuai yang dilakukan berdasarkan keyakinan umum yang diterima di masyarakat biasanya berkaitan dengan penilaian norma dari tindakan manusia. Moralitas adalah sifat atau keseluruhan asas dan nilai yang berkaitan dengan perilaku baik dan buruk seseorang. Dengan kata lain, moralitas seseorang dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami apa yang benar dan apa yang salah, dan untuk bertindak berdasarkan keyakinan ini, seseorang akan bertindak dengan benar dan terhormat. Pemahaman dapat mencakup sifat-sifat penting, seperti kemampuan untuk memahami penderitaan orang lain dan tidak bertindak jahat, mampu mengendalikan dorongan, mendengarkan berbagai perspektif sebelum membuat kesimpulan, dapat menerima dan menghargai persepsi yang tidak etis, dapat berempati, memperjuangkan keadilan, dan menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat terhadap orang lain (Fitryanti, 2023).

Adanya kompetensi dan moralitas yang merupakan faktor individu dari aparat pengelola dana desa dapat ditingkatkan sebagai upaya mengurangi kecenderungan kecurangan. Apabila BUMDes menginginkan pengelolaan organisasi yang bagus, maka harus didukung dari sumber daya manusianya. Faktor individu selain kompetensi yang dibutuhkan adalah moralitas. Seseorang yang mempunyai moralitas tinggi akan memperhatikan keadaan sekitar dalam setiap tindakannya (Gigih *et al.*, 2023)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muliana & Suarantalla (2022) mengatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Semakin tinggi moralitas individu akan semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan. Begitu pula sebaliknya semakin rendah moralitas individu maka tingkat kecenderungan akuntansi akan semakin tinggi. Level penalaran moral individu akan

mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang yang mempunyai level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi di saat mereka menghadapi dilema etika. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, maka individu tersebut semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah & Setiawan (2021) menyatakan hasil yang berbeda. Penelitian tersebut mengatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Artinya semakin tinggi moralitas individu yang dimiliki pimpinan dan pegawai maka akan semakin tinggi tingkat kecenderungan kecurangan. Hubungan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki level penalaran moralitas individu yang tinggi akan melakukan kecurangan.

Hasil penelitian dari Widiantri & Bella (2023) menunjukkan bahwa moralitas individu ini dapat memoderasi tata kelola terhadap kecenderungan korupsi. Semakin tinggi moralitas yang dimiliki individu tersebut akan memperkuat tata kelola. Namun penelitian lain mengatakan moralitas individu tidak memoderasi tata Kelola terhadap korupsi. Moralitas yang ada pada individu ditemukan tidak memiliki kaitan dengan tata Kelola yang baik dalam pencegahan kecurangan (Isniawati *et al.*, 2022).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Fraud Triangle Theory* dalam memprediksi hubungan antara tata kelola, moralitas, dan perilaku kecurangan. Dalam kerangka teori ini, perilaku kecurangan dikonseptualisasikan sebagai hasil dari interaksi antara tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, yang semuanya berpotensi dipengaruhi oleh tata kelola organisasi dan moralitas individu.

Pertama, tekanan dilihat sebagai faktor pemicu yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Dalam konteks BUMDes, tekanan ini bisa berupa tekanan finansial karena kebutuhan pribadi atau tekanan psikologis dari ekspektasi organisasi yang tidak realistis. Kualitas tata kelola memainkan peran penting di sini; tata kelola yang baik dapat mengurangi tekanan ini dengan menyediakan sistem reward yang adil dan transparansi dalam operasional. Di sisi lain, tingkat moralitas individu menentukan seberapa kuat mereka dapat menahan godaan untuk melakukan kecurangan saat menghadapi tekanan. Individu dengan nilai-nilai etis

yang kuat kemungkinan besar akan menolak melakukan tindakan yang merugikan meskipun ada tekanan (Ulum & Suryatimur, 2022).

Kedua, kesempatan untuk melakukan kecurangan sering kali ditentukan oleh celah dalam sistem kontrol internal dan mekanisme pengawasan. Tata kelola yang efisien secara signifikan mengurangi kesempatan ini dengan memperkuat kontrol dan audit yang memadai, sehingga mempersempit ruang bagi pelaku untuk beroperasi (Mochammad Ridwan *et al.*, 2021). Sementara itu, moralitas individu mungkin tidak secara langsung mengurangi kesempatan untuk kecurangan, tetapi orang-orang dengan integritas tinggi cenderung tidak mencari atau memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kecurangan, walaupun situasi memungkinkannya.

Ketiga, rasionalisasi merupakan cara individu membenarkan tindakan koruptif mereka. Dalam organisasi dengan tata kelola yang lemah, kebiasaan koruptif mungkin tampak sebagai norma atau bahkan diperlukan untuk bertahan atau sukses, sehingga memfasilitasi rasionalisasi perilaku semacam itu. Di sisi lain, moralitas yang kuat berfungsi sebagai tameng terhadap rasionalisasi, dengan menyediakan prinsip-prinsip etis yang jelas yang menentang pembenaran internal untuk tindakan tidak etis (Gigih *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana tata kelola yang efektif dan tingkat moralitas yang tinggi dapat bersama-sama mengurangi perilaku kecurangan di BUMDes dengan mempengaruhi tekanan, mengurangi kesempatan, dan membatasi kemungkinan rasionalisasi.

Meskipun telah banyak regulasi dan lembaga pengawasan, praktik korupsi masih marak terjadi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Data dari lembaga seperti *Transparency International* dan KPK menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada angka yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan korupsi tetap sangat dibutuhkan untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masih belum diterapkan secara optimal, terutama pada entitas kecil seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Padahal prinsip tata kelola masih sangat relevan digunakan karena mencakup segala aspek penting dalam mengidentifikasi celah yang masih memungkinkan terjadinya korupsi. Selama ini

banyak studi lebih menekankan pada aspek struktural atau sistemik dalam mengatasi korupsi. Padahal, moralitas individu juga memegang peranan penting dalam mencegah korupsi, terutama dalam konteks organisasi skala kecil di mana pengawasan eksternal terbatas. Dengan adanya kebijakan dana desa dan otonomi daerah, peran BUMDes menjadi sangat strategis dalam pembangunan ekonomi lokal. Namun, lemahnya tata kelola dan rendahnya integritas personal pengelola dapat menjadi hambatan besar.

Kasus-kasus di Kabupaten Klungkung mengindikasikan bahwa meskipun tata kelola telah diterapkan, moralitas individu pengelola BUMDes menjadi faktor yang menentukan dalam mencegah atau memungkinkan praktik korupsi. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang didapat, peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Pengaruh Prinsip Tata Kelola Organisasi Terhadap Kecenderungan Korupsi Pada BUMDes Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Meskipun BUMDes didirikan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, kasus korupsi dan penyelewengan dana masih marak terjadi, terutama di Kabupaten Klungkung. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pengawasan BUMDes.
2. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan, belum optimal di BUMDes. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dan bisnis.
3. Meskipun tata kelola telah diterapkan, moralitas individu pengelola BUMDes menjadi faktor krusial dalam mencegah korupsi. Rendahnya moralitas individu menyebabkan kecenderungan untuk melakukan kecurangan, meskipun tata kelola yang baik telah diterapkan.
4. BUMDes memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam meningkatkan perekonomian desa tanpa terjebak dalam praktik korupsi.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Penelitian hanya akan dilakukan pada BUMDes Kabupaten Klungkung, dengan fokus pada implementasi prinsip tata kelola organisasi pada pencegahan korupsi di BUMDes. Pemilihan variabel tersebut karena pengetahuan akan prinsip tata kelola pada BUMDes di kabupaten klungkung masih tergolong kurang baik sehingga menyebabkan celah-celah terjadinya berbagai jenis kecurangan. Jenis kecurangan yang diteliti yaitu korupsi. Penelitian ini akan mengkaji seberapa jauh pengaruh penerapan prinsip tata kelola BUMDes terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan prinsip tata kelola yang kooperatif berpengaruh terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes?
2. Apakah penerapan prinsip tata kelola yang partisipatif berpengaruh terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes?
3. Apakah penerapan prinsip tata kelola yang emansipatif berpengaruh terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes?
4. Apakah penerapan prinsip tata kelola yang transparan berpengaruh terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes?
5. Apakah penerapan prinsip tata kelola yang akuntabel berpengaruh terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes?
6. Apakah penerapan prinsip tata kelola yang berkelanjutan berpengaruh terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes?
7. Apakah moralitas individu memoderasi pengaruh penerapan Prinsip tata kelola yang kooperatif terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes?
8. Apakah moralitas individu memoderasi pengaruh penerapan Prinsip tata kelola yang partisipatif terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes?
9. Apakah moralitas individu memoderasi pengaruh penerapan Prinsip tata kelola yang emansipatif terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes?

10. Apakah moralitas individu memoderasi pengaruh penerapan Prinsip tata kelola yang transparan terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes?
11. Apakah moralitas individu memoderasi pengaruh penerapan Prinsip tata kelola yang akuntabel terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes?
12. Apakah moralitas individu memoderasi pengaruh penerapan Prinsip tata kelola yang *sustainable* terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan prinsip tata kelola yang kooperatif terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes.
2. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan prinsip tata kelola yang partisipatif terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes.
3. Bertujuan untuk membuktikan penerapan pengaruh prinsip tata kelola yang emansipatif terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes.
4. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan prinsip tata kelola yang transparan terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes.
5. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan prinsip tata kelola yang akuntabel terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes.
6. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan prinsip tata kelola yang berkelanjutan terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes.
7. Bertujuan untuk membuktikan apakah moralitas individu memoderasi penerapan Prinsip tata kelola yang kooperatif terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes.
8. Bertujuan untuk membuktikan apakah moralitas individu memoderasi penerapan Prinsip tata kelola yang partisipatif terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes.
9. Bertujuan untuk membuktikan apakah moralitas individu memoderasi penerapan Prinsip tata kelola yang emansipatif terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes.

10. Bertujuan untuk membuktikan apakah moralitas individu memoderasi penerapan Prinsip tata kelola yang transparan terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes.
11. Bertujuan untuk membuktikan apakah moralitas individu memoderasi penerapan Prinsip tata kelola yang akuntabel terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes.
12. Bertujuan untuk membuktikan apakah moralitas individu memoderasi penerapan Prinsip tata kelola yang *sustainable* terhadap kecenderungan korupsi pada BUMDes.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Praktis

a. Bagi BUMDes

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi BUMDes dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan. Hal ini akan membantu meningkatkan kinerja BUMDes dan mencegah praktik korupsi. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi, BUMDes dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

b. Bagi Pembaca

Pembaca, terutama akademisi, peneliti, dan praktisi, dapat memahami pentingnya tata kelola yang baik dan moralitas individu dalam mencegah korupsi di BUMDes. Hal ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut atau penerapan di lembaga lain. Masyarakat desa dapat lebih memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mendukung kegiatan BUMDes. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang

tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang tata kelola, moralitas, dan pencegahan korupsi di BUMDes atau lembaga sejenis.

1.6.2 Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Untuk mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh pada saat perkuliahan dengan kenyataan yang ada dilapangan/organisasi dan dapat menanggapi suatu kejadian dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan

b. Bagi Fakultas/Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi peneliti dimasa yang akan datang dengan penelitian yang sejenis dan untuk menambah referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada masalah yang sama.

